PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021

DESA BATUAN

KECAMATAN SUKAWATI

KABUPATEN GIANYAR

PERBEKEL BATUAN

PERATURAN DESA BATUAN

NOMOR : 07 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
20. Peraturan Desa Batuan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2026 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN

dan

PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa;
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah usyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakatDesa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partispatif guna

pemanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunanDesa

10. Rencana kerja pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa.
11. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang
b. Dasar Hukum
c. Tujuan dan manfaat
d. Proses penyusunan
e. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

a. Visi-Misi Perbekel
b. Data kemiskinan dan profil Desa
c. Kebijakan pendapatan Desa
d. Kebijakan Belanja Desa
e. Kebijakan pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

a. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa Tahun 2020 (tahun sebelumnya)
b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat, antara lain : bencana alam,krisis politik,, krisis ekonom dan ataukerusuhan sosial yang berkepanjangan
d. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan Daerah.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

a. Prioritas program dan kebijakan pembangunan skala Desa Tahun anggaran 2021
    1. Berdasarkan kewenangan hak asal usul
    2. Berdasarkan kewenangan lokal berskala desa

b. Prioritas program dan kegiatan skala supra Desa Tahun Anggaran 2021

c. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/sektor

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik program & kegiatan skala desa tahun 2021
2. Matrik program dan kegiatan skala kecamatan dan kabupaten
3. Berita acara musrenbang desa RKP Desa Tahun 2021
4. Keputusan Perbekel tentang delegasi Desa
5. Berita acara musyawarah desa tentang pembahasan dan penyepakatan perdes RKP Desa Tahun 2021

(2). Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021 merupakan Landasan dan Pedoman bagi pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana kegiatan dalam forum musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2021

Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batuan

Ditetapkan di : Batuan

Pada tanggal : 30 September 2020

PERBEKEL BATUAN

ARI ANGGARA

Diundangkan di Desa Batuan

pada tanggal : 1 Oktober 2020

Sekretaris Desa,

NI NYOMAN SULENDRI

Lembaran Desa Batuan Tahun 2020 Nomor 07

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BATUAN

NOMOR : 07 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2020

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"agar desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis"***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. Dasar hukum.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
20. Peraturan Desa Batuan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2020 Nomor 03);

C. Tujuan dan manfaat

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

a) menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
b) menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
c) menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
d) menetapkan kerangka pendanaan;
e) agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
f) sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
g) sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

a) mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
b) sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d) menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
e) mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
f) lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. Proses penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Batuan Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2021
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2021
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2021
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2021

E. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- A Latar Belakang
- B Dasar Hukum
- C Tujuan dan manfaat
- D Proses penyusunan
- E Sistematika

BAB II : Gambaran umum Pemerintahan Desa

- A Visi-Misi kepala Desa
- B Data kemiskinan dan profil Desa
- C Kebijakan pendapatan Desa
- D Kebijakan belanja Desa
- E Kebijakan pembiayaan Desa

BAB III : Rumusan prioritas masalah

- A Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada
- B RKP Desa Tahun 2021
- C Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- D Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
- E Kebijakan pembangunan Daerah
- F Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan sosial dan berkepanjangan

BAB IV : Arah kebijakan pembangunan

A Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021

B Berdasarkan kewenangan Hak Asal Usul

C Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

D Pioritas program dan kegiatan pembangunan daerah (skala supra Desa tahun Anggaran 2022)

E Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/ sektor

BAB V : PENUTUP

Lampiran

A Matrik program dan kegiatan sekala Desa Tahun 2021

B Matrik program dan kegiatan skala supra Desa (DU RKP Desa Tahun 2022)

C Berita Acara Musyawarah Desa

D Keputusan perbekel tentangdelegasi Desa

E Keputusan perbekel tentang tim penyusun RKP Desa

F Keputusan BPD tentang kesepakatan bersama Perdes RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel.

Visi – Misi Perbekel Batuan disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat BanjarDinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Batuan, sebagai berikut : ***"Prajahita Ananta Winangun Batuan" yaitu Berkolaborasi Membangun Batuan Hebat***

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Penguatan Persatuan dan Kesatuan Desa Batuan
2. Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Kolaborasi Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup di Desa Batuan
4. Jaminan Urusan Administrasi Kesehatan Masyarakat Batuan
5. Jaminan Pengelolaan Pendidikan Dasar di Desa Batuan
6. Pengembangan Desa Kreatif Berbasis Budaya, Kepemudaan dan Ekonomi Kreatif
7. Pengembangan Pariwisata Inklusif dan Terbarukan
8. Penguatan Kerjasama Dengan Desa Adat dan Lembaga Keuangan Desa Adat
9. Pengembangan Desa Digital dan Penguatan Bumdes Desa Batuan

B. Kebijakan pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Batuan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4.137.844.000 (Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh empat Ribu Rupiah), yang berasal dari :

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	23.000.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN	Rp.	948.455.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	1.366.282.000,-
4.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	34.673.000,-
5.	ADD	Rp.	1.312.434.000,-
6.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.	450.000.000,-
7.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
8.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	3.000.000,-

C. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa,belanja desa yang akandianggarkan dalam APBDesa meliputi :

1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp 2.046.978.000,-
2	Bidangpelaksanaan pembangunandesa	Rp 888.200.000,-
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	Rp 683.911.000,-
4	Bidang pemberdayaan masyarakat desa	Rp 173.000.000,-

D. Kebijakan pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2021 ini, Pemerintah Desa Batuan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;

2. Pencairan Dana Cadangan;

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;

2. Penyertaan Modal Desa; dan

3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Dalam RKP Desa Tahun 2021 permasalahan Desa Batuan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. Berdasarkan evaluasi rencana pembangunan Desa Batuan

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

   Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2021 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2020

B. Berdasarkan identifikasi RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Batuan tahun 2020 – 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul, Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2020-2026 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2021

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

C. **Berdasarkan prioritas kebijakan Daerah**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut : (usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2021)

1. Bidang Pengadaan Sarana Prasarana

   a. Pengadaan armada truk sampah desa

   b. Pengadaan mobil ambulance desa

2. Bidang Fisik dan Insfrastruktur

   a. Revitalisasi Lapangan Yudistira

   b. Revitalisasi Gedung Seni dan Budaya Desa Batuan

   c. Pavingisasi Gang

   d. Perbaikan aspal jalan desa

   e. Bedah Rumah

D. **Berdasarkan analisis keadaan darurat**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. DPT perlu diperbaiki agar di musim hujan tidak longsor
2. Kondisi jalan dan trotoar yang rusak perlu diperbaiki demi kenyamanan pengguna jalan
3. Jembatan terlalu rendah sehingga debit air bertambah pada saat hujan mengakibatkan jembatan terendam air sungai

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Batuan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Batuan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1. Prioritas program pembangunan skala Desa
   - 1.1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat
   - 1.2. Bidang pelaksanaan pembangunan:
     - 1.2.1. Pelatihan Sekaa Gong
     - 1.2.2. Melukis Gaya Batuan
   - 1.3. Bidang pembinaan kemasyarakatan:
     - 1.3.1. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali
     - 1.3.2. Kegiatan Upakara di Pura Subak
     - 1.3.3. Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan di Pura Kahyangan Tiga
     - 1.3.4. Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan di Pura Subak
     - 1.3.5. Kegiatan Keagamaan di Kantor Desa
     - 1.3.6. Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Tiga
     - 1.3.7. Kegiatan Keagamaan di Pura Banjar, Dadia, dan kegiatan keagamaan lainnya

   - 2.1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
   - 2.2. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
     - 2.2.1. Program Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
     - 2.2.2. Program Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
     - 2.2.3. Program Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
   - 2.3. Bidang pelaksanaan pembangunan:
     - 2.3.1. Bidang Pendidikan
     - 2.3.2. Bidang Kesehatan

2.3.3. Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang

2.3.4. Bidang Kawasan Permukiman

2.3.5. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2.4. Bidang pembinaan kemasyarakatan:

2.4.1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;

2.4.2. Kebudayaan dan Keagamaan

2.4.3. Kepemudaan dan Olahraga

2.4.4. Kelembagaan Masyarakat

2.5. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

2.5.1. Peningkatan Kapasitas Aparatur

2.5.2. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

2.5.3. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.5.4. Dukungan Penanaman Modal

2.5.5. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

2.5.6. Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local

1. Prioritas pembangunan skala Supra Desa (kecamatan/kabupaten) tercantum dalam lampiran

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Batuan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Batuan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengadaan Sarana Prasarana

a. Pengadaan armada truk sampah desa

b. Pengadaan mobil ambulance desa

2. Bidang Fisik dan Insfrastruktur

a. Revitalisasi Lapangan Yudistira

b. Revitalisasi Gedung Seni dan Budaya Desa Batuan

c. Pavingisasi Gang

d. Perbaikan aspal jalan desa

e. Bedah Rumah

2. Pagu Anggaran sementara

a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

No	Bidang/Program/kegiatan	Pagu (Rp)	%
1	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 2.046.978.000,-	
2	Bidang pelaksanaan pembangunan	Rp 888.200.000,-	
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp 683.911.000,-	
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 173.000.000,-	
5	Bidang tak terduga	Rp 338.755.000,-	

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2021 tercantum

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Batuan

pada tanggal 30 September 2020

PERBEKEL BATUAN

ARI ANGGARA

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

DESA : BATUAN
KECAMATAN : SUKAWATI
KABUPATEN : GIANYAR
PROVINSI : BALI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*
01	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**01**	**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**							**1,856,094,000**				
				01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Batuan	12 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dan lembaga desa	Jan - Des	90,000,000	ADD,BHP	V		
				02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Batuan	12 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dan lembaga desa	Jan - Des	994,200,000	ADD,BHP	V		
				03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa									
					- BPJS Ketenagakerjaan	Desa Batuan	1 Tahun	Memberikan Jaminan Keselamatan Kerja Aparatur dan lembaga desa	Jan - Des	40,100,000	BHP	V		
				04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK , Honorarium PKPKD dan PPKD , perlengkapan perkantoran , pakaian Dinas , listrik / telepon dll)									

			- ATK	Desa Batuan	1 Tahun	Administrasi Pemerintahan Desa	Jan - Des	8,222,000	ADD	V		
			- Honorarium PKPKD dan PPKD	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dan lembaga desa	Jan - Des	88,800,000	BHP	V		
			- Alat dan Bahan Pembersih	Desa Batuan	1 Tahun	Perawatan dan Kebersihan Kantor Desa	Jan - Des	2.650,000	ADD	V		
			- Benda Pos	Desa Batuan	1 Tahun	Administrasi Pemerintahan Desa	Jan - Des	3,300,000	ADD	V		
			- Alat listrik/Lampu/Baterai	Desa Batuan	1 Tahun	Perawatan Sarana Prasarana Kantor Desa	Jan - Des	5,350,000	ADD	V		
			- Biaya Listrik	Desa Batuan	50 pkt /204.000	Sarana Pelayanan Masyarakat	Jan - Des	12,300,000	ADD	V		
			- Air	Desa Batuan	12 bln / 50.000	Administrasi kantor lancar	Jan - Des	600,000	ADD	V		
			- Telepon	Desa Batuan	12 bln / 200.000	Administrasi kantor lancar	Jan - Des	1,800,000	ADD	V		
			- Internet	Desa Batuan	12 bln / 400.000	Administrasi Pemerintahan Desa	Jan - Des	4,200,000	ADD	V		
			- Cetak Penggandaan	Desa Batuan	1 Tahun	Administrasi Pemerintahan Desa	Jan - Des	13,100,000	ADD	V		
			- Dekorasi dan Dukumentasi	Desa Batuan	1 Tahun	Penunjang Kegiatan-Kegiatan Pemerintah Desa	Jan - Des	3,000,000	ADD	V		
			- Makanan dan Minuman	Desa Batuan	1 Tahun	Penunjang rapat dan Kegiatan Pemerintahan desa	Jan - Des	20,000,000	ADD	V		

			- Perawatan Kendaraan Bermotor (termasuk samsat)	Desa Batuan	1 Tahun	Perawatan Sarana Prasarana Kantor Desa	Jan - Des	17,500,000	ADD	V		
			- BBM	Desa Batuan	1 Tahun	Sarana Prasarana Perjalanan Dinas	Jan - Des	13,152,000	ADD	V		
			- Perjalanan Dinas	Desa Batuan	1 Tahun	Sarana penunjang kegiatan pemerintahan desa	Jan - Des	5,000,000	BHP	V		
			- Pakaian Dinas	Desa Batuan	2 Paket	Administrasi lancar dan perangkat dapat bertugas secara sah	Jan - Des	34,000,000	BHP	V		
			- Pemeliharaan Peralatan Kantor	Desa Batuan	1 Tahun	Perawatan Sarana Prasarana Kantor Desa	Jan - Des	3,000,000	ADD	V		
			- Pemeliharaan Printer dan Komputer	Desa Batuan	1 Tahun	Perawatan Sarana Prasarana Kantor Desa	Jan - Des	7.520,000	BHP	V		
			- Iuran Rutin Forum Perbekel	Desa Batuan	1 Tahun	Ikut Berpartisipasi dalam Kegiatan Forum Perbekel	Jan - Des	2,400,000	BHP	V		
			- Oprasional Kantor lainya	Desa Batuan	1 Tahun	Ikut Berpartisipasi dalam Lomba Desa dan Hut Gianyar	Jan - Des	1,500,000	BHP	V		
		05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Batuan	1 tahun	Meningkatkan kesejahteraan BPD	Jan - Des	104,400,000	BHP	V		
		06	Operasional BPD (Rapat, ATK , makan minum , Perlengkapan perkantoran , Pakaian Seragam , perjalanan dinas , listrik /telpon , dll)	Desa Batuan	1 tahun	Penunjang Kegiatan BPD	Jan - Des	12,000,000	BHP	V		

		08	Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	Desa Batuan	12 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan Staf Pemerintahan Desa	Jan - Des	60,000,000	BHP	V		
		09	Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR									
			- Siltap ke-13 Perangkat dan Staf	Desa Batuan	1 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dan lembaga desa	Jun - Jul	78,550,000	BHP	V		
			- Tunjangan Hari Raya Perangkat, BPD dan Staf	Desa Batuan	1 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dan lembaga desa	Jun - Jul	87,250,000	BHP	V		
		99	Lain lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa									
			- Honor Operator Siskeudes	Desa Batuan	12 Bulan	Administrasi Pemerintahan Desa Berjalan dengan Baik	Jan - Des	6,000,000	BHP	V		
			- Honor Operator Siadek/Sipade/Prodeskel	Desa Batuan	12 Bulan	Administrasi Pemerintahan Desa Berjalan dengan Baik	Jan - Des	6,000,000	BHP	V		
			- Penghasilan Tambahan Staf	2 Staff	12 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan Staff Desa	Jan - Des	18,000,000	PAD	V		
			- Penghasilan Tenaga Kebersihan	2 Staff	12 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan Staff Desa	Jan - Des	60,000,000	PAD,BHP,BHR,ADD	V		
			- Penghargaan Berakhirnya Masa Jabatan BPD (6 Kali Tunjangan)	BPD Batuan	9 Orang	Penghargaan untuk kinerja BPD	Jan - Des	52,200,000	BHP	V		
02	**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahanan Desa**							**53,500,000**				

		01	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan									
			-Pengadaan Rak Arsip	Desa Batuan	1 Tahun	Sarana Prasarana Kantor Desa	Jan-Des	15,000,000	BHP	V		
			-Pengadaan AC di Ruangan BPD	Desa Batuan	1 Tahun	Sarana Prasarana Kantor Desa	Jan-Des	5,500,000	BHP	V		
			-Pengadaan 1 Unit Laptop	Desa Batuan	1 Tahun	Sarana Prasarana Kantor Desa	Jan-Des	8,000,000	BHP	V		
			-Pengadaan 1 CCTV	Kantor Desa Batuan	1 Paket	Sarana Prasarana Kantor Desa	Jan-Des	10,000,000	BHP	V		
		03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Batuan	1 Tahun	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	Jan - Des	5,000,000	BHP,ADD	V		
		04	Pengadaan Sarana Prasarana Identitas Desa	Desa Batuan	1 Tahun	Pengadaan Papan Nama Desa	Jan - Des	10,000,000	BHP,ADD	V		
04	**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan , Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan**							**152,725,000**				
		01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes (Musdes , Musrenbangdes / Pra - Musrenbangdes , dll , bersifat reguler)									
			- Musdes	Desa Batuan	6 kali/1 Tahun	Program Desa terencana dan terarah	Jan - Des	8,000,000	ADD	V		
			- Musrenbangdes	Desa Batuan	1 Kali	Program Desa terencana dan terarah	Sept - Okt	2,500,000	ADD	V		
		03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Des / RKP Des , dll)									
			- Penyusunan RKPDesa 2022	Desa Batuan	3 Bulan	Program Desa terencana dan terarah	Jul-Sept	20,000,000	ADD	V		

				04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes / APBDes Perubahan / LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)	Desa Batuan	3 Bulan	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Desa	Okt-Des	7,225,000.00	ADD	V		
				12	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	Desa Batuan	1 Tahun	Ikut belangsungkawa serta berpatisipasi dlm pembangunan melalui kupon bazar	Jan - Des	75,000,000	BHP	V		
				13	Dukungan Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Batuan	1 Kelian Dinas	Tersedianya Pelaksana Kewilayahan di Desa	Jan-Des	5,000,000	ADD	V		
				14	Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan BPD	Desa Batuan	1 Kegiatan	Tersedianya Perwakilan BPD di Desa	Jan-Des	35,000,000	BHP	V		
					TOTAL BIDANG I					**2,062,319,000**				
02	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**	**01**	**Sub Bidang Pendidikan**							**155,000,000**				
				03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat									
					- Pelatihan Sekaa Gong PKK	Desa Batuan	1 tahun	Melestarikan seni karawitan	Jan - Des	25,000,000	DD	V		
					- Pelatihan Melukis Gaya Batuan	Desa Batuan	1 tahun	Melestarikan lukisan tradisional	Jan - Des	25,000,000	DD	V		
					- Pelatihan Seni Ukir dan Pahat	Desa Batuan	1 tahun	Melestarikan Seni Ukiran dan Pahat tradisional	Jan - Des	25,000,000	DD	V		
					- Pelatihan Seni Tari	Desa Batuan	1 tahun	Melestarikan Seni Ukiran dan Pahat tradisional	Jan - Des	25,000,000	DD	V		
					- Pelatihan Menjahit	Desa Batuan	1 tahun	Menggerakan ekonomi/UMKM Desa	Jan - Des	10,000,000	DD	V		
				10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi									

			- Pendidikan bagi anak Yatim Piatu , Anak Yatim dan Anak Piatu	Desa Batuan	1 tahun	Membantu Anak Miskin Di bidang Pendidikan	Jan - Des	45,000,000	DD	V		
02	**Sub Bidang Kesehatan**							**447,600,000**				
		02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan , Kelas Ibu Hamil , Kelas Lansia , Insentif Kader Posyandu)									
			- Posyandu Plus Balita dan Lansia	Desa Batuan	1 Tahun	Kesehatan ,Lansia , Balita KK Miskin terpantau	Jan-Des	20,000,000	DD	V		
			- Posyandu Remaja	Desa Batuan	1 Tahun	Kesehatan Jasmani dan Rohani Remaja	Jan-Des	13,000,000	DD	V		
			- Posyandu Jiwa	Desa Batuan	1 Tahun	Kesehatan Jasmani dan Rohani Masyarakat	Jan-Des	10,000,000	DD	V		
			- Insentif Kader Posyandu Banjar	17 Banjar se-Desa Batuan	85 Org x 12 Bln	Meningkatkan Kesejahteraan Kader Posyandu	Jan-Des	102,000,000	DD	V		
			- PMT untuk 17 Banjar termasuk Gizi Buruk, Kek dan Resti	17 Banjar se-Desa Batuan	1 Tahun	Mengurangi Bayi Stanting, Kek. dan Resti	Jan-Des	20,000,000	DD	V		
			- Kegiatan Yoga Bagi Lansia	Desa Batuan	1 Tahun	Memperhatikan Kesehatan Lansia di Desa	Jan-Des	20,000,000	DD	V		
		09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan Sarana Prasaran Posyandu 17 Banjar	Jan-Des	119.000,000	DD,BHP,ADD,BHR	V		

		11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Air Bersih Skala Desa	Desa Batuan	1 Tahun	Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Desa	Jan-Des	50,000,000	DD,BHP,ADD,BHR	V		
		17	Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik									
			- Pelatihan Kader Jumantik	Desa Batuan	1 Tahun	Kesehatan Masyarakat terpantau	Jan-Des	93,600,000	DD	V		
		99	Lain lain kegiatan sub bidang kesehatan									
03	**Sub Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang**							**641,065,000**				
		01	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Batuan	1 Tahun	Memperbaiki Jalan yang Rusak	Jan-Des	50,000,000	DD,ADD,BHP,BHR			
		02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Batuan	1.120 m2	Memperbaiki jalan/gang becek dan rusak	Mei-Des	201,565,000	DD, ADD	V		
		11	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa									
			- Perbaikan Aspal Lingkungan Br. Puaya	Br. Puaya	1 Tahun	Memperbaiki akses jalan di Desa	Mei-Des	239,500,000	ADD, BHP, BHR	V		
		20	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Batuan	1 Tahun	Tersedianya Tapal Batas Desa	Mei-Des	50,000,000	ADD, BHP, BHR	V		
		24	Pembuatan Taman Desa	Desa Batuan	1 tahun	Menjaga Keindahan dan kebersihan lingkungan Desa Batuan	Jan-Des	100,000,000	ADD	V		
04	**Sub Bidang Kawasan Permukinan**							**105,000,000**				

		01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan , Validasi , dll)									
			- Bedah rumah	Desa Batuan	1 Tahun	Bantuan Rumah kepada warga kurang mampu	April-Des	50,000,000	DD	V		
		19	Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah (Gerobak, Pengangkut, Bak Sampah)	Desa Batuan	1 Tahun	Menjaga Keindahan dan kebersihan lingkungan Desa Batuan	Jan-Des	30,000,000	DD, ADD	V		
		27	Pembangunan Bank Sampah Desa	Desa Batuan	1 Tahun	Menjaga Keindahan dan kebersihan lingkungan Desa Batuan	Jan-Des	25,000,000	DD, ADD	V		
05	**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**							**70,000,000**				
		02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	17 Banjar Se-Desa Batuan	1 Tahun	Menjaga Keindahan dan kebersihan lingkungan Desa Batuan	Jan - Des	70,000,000	DD	V		
06	**Sub Bidang Perhubungan , Komunikasi , dan Informatika**							**59,000,000**				
		02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal Pembuatan Poster / Baliho Informasi penetapan / LPJ APBDes untuk Warga dll)									
			- Pengelolaan Informasi Desa (Banner APBDes)	Desa Batuan	1 Tahun	Visualisasi program/kegiatan pemerintah desa	Jan-Mar	2,000,000	DD	V		
		03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa									

					- Pemiharaan Aplikasi Administrasi Desa Digital	Desa Batuan	1 Tahun	Informasi Berbasis Digital	Jan-Mar	15,000,000	DD	V		
					- Pengelolaan Website Desa Untuk Marketplace UKMM	Desa Batuan	1 Tahun	Informasi Berbasis Digital	Jan-Mar	10,000,000	DD	V		
					- Pengelolaan Media Sosial Desa	Desa Batuan	1 Tahun	Informasi Berbasis Digital	Jan-Mar	12,000,000	DD	V		
					- Pembuatan Aplikasi Batuan Satu	Desa Batuan	1 Tahun	Informasi Berbasis Digital	Jan-Mar	20,000,000	DD	V		
		08	**Sub Bidang Pariwisata**							**40,000,000**				
				03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa									
					- Pengembangan Wisata Tracking Desa Adat Negara Desa Batuan	Desa Batuan	1 Tahun	Pengembangan Potensi Wisata Desa	Jan-Des	40,000,000	DD	V		
		09	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**							**60,000,000**				
				01	Penanggulangan Bencana									
				02	Pencegahan dan Penanganan COVID-19	Desa Batuan	1 Tahun	Menangani dan Menanggulangi Pandemi Covid-19	Jan-Des	50,000,000	DD			
				03	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Batuan	1 Tahun	Siap dalam Keadaan Darurat	Jan-Des	10,000,000	PAD	V		
				04	Keadaan Mendesak									
TOTAL BIDANG II										**1,577,665,000**				
03	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**	**01**	**Sub Bidang Ketentraman ,Ketertiban Umum , dan Perlindungan Masyarakat**							**55,963,000**				

		01	Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos , pengawasan pelaksanaan jadwal ronda / patroli dll)									
			- Patroli Limas	17 Banjar Dinas	1 Tahun	Meningkatkan Keamanan Desa	Jan-Des	32,963,000	BHP	V		
		07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	Desa Batuan	1 Tahun	Sosialisasi di Bidang Hukum kepada Masyarakat	Jan-Des	10,000,000	BHP,ADD	V		
		08	Kegiatan Sidak Penduduk Pendatang	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan Keamanan Desa	Jan-Des	13,000,000	BHP	V		
02	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**							**1,037,600,000**				
		03	Penyelenggaraan Festival Kesenian , Adat / Kebudayaan , dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan , hari besar keagamaan , dll) tingkat Desa									
			- Perayaan Hari Kemerdekaan dan pengiriman kontingen ke kecamatan, kabupaten, provinsi	Desa Batuan	1 Tahun	Utk Perayaan Hari Kemerdekaan	Jan-Des	12,000,000	ADD	V		
			- Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali	Desa Batuan	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Feb-Des	20,000,000	ADD	V		
			- Pelaksanaan Bulan Bung Karno	Desa Batuan	1 Tahun	Memperingati Perjuangan Ir. Soekarno Dalam Merebut Kemerdekaan NKRI	Jan-Des	20,000,000	ADD,BHP, BHR	V		
		08	Mengikuti Kegiatan Hari Daerah (Ulang Tahun Kabupaten)	Desa Batuan	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	350,000,000	ADD	V		
		21	Pembangunan Candi Bentar									

			- Pembangunan Candi Bentar Pura Subak Dublang	Subak	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	45,000,000	BKK PROV	V		
			- Pembangunan Candi Bentar Pura Subak Batuan Dauh	Subak	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	45,000,000	BKK PROV	V		
		23	Pembangunan Tembok Penyengker									
			- Pembangunan Tembok Penyengker Laba Pura Desa Adat Lantangidung	Desa Adat Lantangidun g	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	21,000,000	BKK KAB	V		
		24	Pembangunan Bale Kulkul									
			- Pembangunan Bale Kulkul Pura Subak Puseh Batuan Dauh	Subak	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	45,000,000	BKK PROV	V		
			- Pembangunan Bale Kukul Pura Desa Adat Negara	Desa Adat Negara	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	21,000,000	BKK KAB	V		
		26	Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak									
			- Upakara Banten Pura Subak Teges Teben	Subak	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	45,000,000	BKK PROV	V		
			- Upakara Banten Pura Subak Tapesan	Subak	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	45,000,000	BKK PROV	V		
			- Upakara Banten Pura Subak Ujung	Subak	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	45,000,000	BKK PROV	V		
			- Upakara Banten Pura Subak Batuan Dangin	Subak	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	45,000,000	BKK PROV	V		
			- Upakara Banten Pura Subak Dauh Uma Teben	Subak	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	45,000,000	BKK PROV	V		
		30	Pembangunan/penataan/renovasi/ pemeliharaan Desa Pakraman									

			- Penataan area Catus Pata dan Gang di sekitar Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Gerih	Desa Adat Gerih	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	21,000,000	BKK KAB	V		
		31	Pembangunan/penataan/renovasi/ pemeliharaan Pura Subak									
		32	Pembangunan/penataan/renovasi/ pemeliharaan Balai Subak									
			- Finishing Dak Balai Paruman di Pura Subak Bunut	Subak	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	45,000,000	BKK PROV	V		
		35	Kegiatan Oprasional Subak	9 Subak	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	36,000,000	BKK PROV	V		
		36	Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa	Desa Batuan, Subak	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	9,000,000	BKK PROV	V		
		40	Kegiatan Keagamaan di Kantor Desa	Pemerintah Desa	1Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	17,100,000	ADD	V		
		41	Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Tiga									
			- Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Tiga	Desa Batuan	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	15,600,000	BHP	V		
			- Kegiatan Keagamaan Upacara Melasti dan Tawur Kesanga Desa Adat Batuan	Desa Adat Batuan	1Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	Jan-Des	21,000,000	BKK KAB	V		
		99	Lain - Lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan									
			- Kegiatan Keagamaan Lainnya	Desa Batuan	1 Tahun	Berpatisipasi dalam Upacara Piodalan di Pura Banjar , Dadia dan Rumah Tangga	Jan-Des	68,900,000	ADD	V		
03	**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**							**72,000,000**				

				03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa									
					- Turnamen Olahraga Antar Banjar	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan minat olahraga dan Kreativitas Pemuda	Jan - Des	25,000,000	ADD,BHP, BHR	V		
				99	Lain - Lain Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
					- Kegiatan Kepemudaan Karang Taruna Desa	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan minat olahraga dan Kreativitas Pemuda	Jan - Des	30,000,000	ADD,BHP, BHR	V		
					- Dukungan Kegiatan Sekaa Teruna 17 Banjar	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan minat olahraga dan Kreativitas Pemuda	Jan - Des	17,000,000	ADD,BHP, BHR	V		
		04	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**							**19,640,000**				
				02	Pembinaan LKMD / LPM / LPMD	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja LPM	Jan - Des	8,795,000	PAD	V		
				03	Pembinaan PKK	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan Kapasitas PKK	Jan - Des	10,845,000	BHR	V		
TOTAL BIDANG III										**1,185,203,000**				
04	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**03**	**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**							**110,400,000**				
				01	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa									
					- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja Kepala Desa	Mar-Des	40,000,000	ADD	V		
					- Peningkatan Perangkat Desa	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa	Apr-Des	21,600,000	BHR,BHP	V		
				03	Peningkatan Kapasitas BPD									

			- Peningkatan Kapasitas Ketua BPD	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja Ketua BPD	Mar-Des	20,000,000	ADD	V		
			- Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja BPD	Apr-Des	7,200,000	PAD	V		
		99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa									
			- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja LPM	Jan - Des	21,600,000	BHR, PAD	V		
04	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**							**20,000,000**				
		04	Peningkatan Kapasitas PKK/Dukungan Kegiatan PKK Desa Batuan	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan Wawasan dan kinerja PKK	Mar-Des	20,000,000	ADD	V		
05	**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**							**5,000,000**				
		99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)									
			- Pendataan Haki Tahun 2021	Desa Batuan	1 Tahun	Mencatatkan Karya Masyarakat agar Memiliki Hak Cipta		5,000,000	BHP,BHR, ADD	V		
06	**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**							**30,000,000**				
		99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Batuan	1 Tahun	Mendukung Badan Usaha Milik Desa	Jan-Des	30,000,000	DD	V		

		08	**Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap PSD (Pelayanan Sosial Dasar)**							**566,000,000**			
				03	Bantuan Insentif untuk kader PAUD, Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM)								
					- KPM	Desa Batuan	1 Tahun	Kesehatan Masyarakat terpantau	Jan-Des	30,000,000	DD	V	
				12	Kegiatan Puspa Aman	Desa Batuan	1 Tahun	Meningkatkan Ketahanan Pangan Warga Desa	Jan-Des	50,000,000	DD	V	
					Pemberian Bantuan Langsung Tunai	Desa Batuan	135 kk	Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19	Jan-Des	486,000,000	DD	V	
		09	**Sub Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Desa Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal**							**10,000,000**			
				05	Kegiatan Pestival Somi	Desa Batuan	1 Tahun	Memanfaatkan Limbah Pertanian Menjadi Karya Seni	Jan-Des	10,000,000	BHP	V	
TOTAL BIDANG IV										**741,400,000**			
TOTAL SEMUA BIDANG (BIDANG I + II + III + IV)										**5,566,587,000**			

Batuan, 29 September 2020

Pembekel Batuan

(Art Anggara)

Tim Penyusun RKP

Sekretariat Desa Batuan

(Ni Nyoman Sulendri)

DAFTAR USULAN RKP DESA SKALA SUPRA DESA
TAHUN : 2022

DESA : BATUAN
KECAMATAN : SUKAWATI
KABUPATEN : GIANYAR
PROVINSI : BALI

No	Bidang / Kegiatan	Indikator Kegiatan / Keluaran	Volume	Lokasi	Jumlah Pemanfaat	Tujuan Usulan / Jumlah Pembiayaan					Keterangan
						SKPD/Lain - lain					
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	Lain - Lain	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Pengadaan Sarana Prasarana										
	- Pengadaaan Armada Truck Sampah Desa	Menjaga Kebersihan Lingkungan Desa	1 Unit	Desa Batuan	1821 KK	V				Rp 412.550.000	
	- Pengadaaan Ambulance Desa	Sarana Penanganan Kesehatan Desa	1 Unit	Desa Batuan	1821 KK	V				Rp 264.000.000	
2	Bidang Fisik dan Infrastruktur										
	- Revitalisasi Lapangan Yudistira	Membangun Taman dan Sarana olahraga Desa	1 Lokasi	Desa Batuan	1821 KK	V				Rp 950.000.000	

	- Revitalisasi Gedung Seni dan Budaya Desa Batuan	Membangun Pusat Seni Dan Budaya Desa	1 Lokasi	Desa Batuan	1821 KK			V		Rp 2.700.000.000	
	- Pavingisasi Gang	Memperbaiki Jalan Gang yang Becek	33 Gang	Desa Batuan	17 Banjar	V				Rp 1.278.315.000	
	- Perbaikan Aspalt Jalan	Memperbaiki Jalan Aspalt yang Rusak	6 Lokasi	Br. Pekandelan, Br. Gede, Br. Geria, Br. Dlodtunon, Br. Tengah dan Br. Puaya	6 Banjar	V				Rp 724.440.000	
	- Bedah Rumah	Menyiapkan Hunian yang layak kepada masyarakat	16 Unit	Desa Batuan	16 Banjar	V				Rp 800.000.000	
JUMLAH TOTAL										**Rp 7.129.305.000**	

PERBEKEL BATUAN

ARI ANGGARA

KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

PERBEKEL BATUAN,

Menimbang : a bahwa untuk mendukung kualitas perencanaan desa perlu dibentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan yang tertuang dalam penyusunan RKP Desa;

b bahwa dalam memperkuat tugas dan fungsinya dalam memverifikasi kegiatan RKP Desa perlu diperkuat dengan Keputusan Perbekel;

b bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan huruf b tersebut diatas Perbekel menetapkan surat keputusan tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12 Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 72, Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gianyar (BeritaDaerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 72);

13 Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 142, Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor

142);

14 Peraturan Desa Batuan Nomor 04 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun 2020 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2019 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama Nama tim verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2021 sebagai berikut :

Nama	Unsur	Jabatan	Ket
I Made Gatra	LPM	Ketua	
I Wayan Artawa	LPM	Sekrataris	
I Nyoman Jagantara	LPM	Anggota	

KEDUA : Tugas tim verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai berikut Melakukan verifikasi Dokumen RKP Desa tahun 2021, sesuai dengan alur penyusunan RKPDesa sesuai dengan format peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tahun 2020 sesuai dengan mekanisma pengelolaan keuangan Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir pada saat ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Ditetapkan di Batuan
Pada tanggal 1 Juli 2020

PERBEKEL BATUAN,

ARI ANGGARA

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth : 1. Wakil Bupati Gianyar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gianyar
4. Inspektur Kabupaten Gianyar
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gianyar
6. Camat Sukawati
7. BPD Desa Batuan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
9. Arsip

KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

PERBEKEL BATUAN,

Menimbang : a bahwa untuk menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dibentuk tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b bahwa dalam memperkuat tugas dan fungsinya dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu diperkuat dengan Keputusan Perbekel;

c bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan huruf b tersebut di atas Perbekel menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thaun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11 Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 72, Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gianyar (BeritaDaerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 72);

12 Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 142, Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 142); dan

13 Peraturan Desa Batuan No 04 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun 2020 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama Nama tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2021 sebagai berikut :

Nama	Unsur	Jabatan	Ket
Ari Anggara	Perbekel	Pembina	
Ni Nyoman Sulendri	Sekdes	Ketua	
I Komang Susana	Ketua LPM	Sekretaris	
I Ketut Wata	Bendahara LPM	Anggota	

I Wayan Sarastiawan	Karang Taruna	Anggota	
I Kadek Windu Sudewa	Kaur Perencanaan	Anggota	
I Made Sukra	Kasi Kesra	Anggota	
Ni Putu Dian Manika	Ketua TP PKK Desa	Anggota	
I Wayan Diana	Ketua Forum Kelian	Anggota	
I Made Gunarta	Kelian Dinas	Anggota	
I Nyoman Darma Kawit	Kelian Dinas	Anggota	

KEDUA : Tugas tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai berikut :

a. Mencermati Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan Program/kegiatan masukke Desa;
b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
c. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa;dan
d. Penyusunan rancanag daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir pada saat ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Ditetapkan di Batuan
Pada tanggal 1 Juli 2020

PERBEKEL BATUAN,

ARI ANGGARA

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth : 1. Wakil Bupati Gianyar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gianyar
4. Inspektur Kabupaten Gianyar
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gianyar
6. Camat Sukawati
7. BPD Desa Batuan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
9. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN
Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP

Nomor : 140/196/VI/2020

Berkaitan dengan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pada:

Hari/tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Jam : 13.00 WITA s/d selesai
Tempat : Di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

telah diselenggarakan **musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa 2021** yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPM, perwakilan masyarakat dusun, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Pemaparan maksud dan tujuan musyawarah
2. Penjelasan mekanisme Penyusunan RKP dan sosialisasi kebijakan Permendesa No & Tahun 2020 serta program aplikasi eDMC dan eHDW
3. Evaluasi RKP Tahun 2020 dan Pencermatan RPJM Desa
4. Pengajuan Usulan/Daftar Nama Tim Penyusun RKP Desa 2020
5. Pembentukan Tim Verifikasi

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: I Wayan Surat, SH	dari Katua BPD
Sekretaris/Notulis	: I Ketut Sutama	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: Ari Anggara	dari Perbekel
	I Ketut Wata	dari PLD
	……	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ***berketetapan*** menjadi ***Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa*** ini, yaitu :

1. KEGIATAN YANG AKAN DIMASUKAN DALAM RKP 2021 KEGIATAN YANG MASIH TERTUNDA DI TAHUN 2020
2. PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM VERIFIKASI RKP 2021 (DAFTAR NAMA TERLAMPIR)
3. KEGIATAN RKP 2021 MENGACU PADA RPJMDES

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batuan, 30 Juni 2020

Pimpinan Musyawarah

(I Wayan Surat, SH)

Notulis

(I Ketut Sutama)

Mengetahui,
Perbekel Perbekel

(Ari Anggara)

Menyetujui Hasil Musyawarah
Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	I Ketut Sutama	Br. Jungut	
2	Ni Nym Sulendri	Br. Lantangidung	
3	DW NY SUDIANA	Br GEDE	
4	I Wy Sumadi	Br Pematara	
5	Dw Ayu Bintang	Br Ayu	
6	IGST Wyn Gunta	Br. Tegeha	
7	Wayan Diana	Pekandelan	
8	I Made Sutrisna	Buncan	
9	I MADE GUNATA	Jekeka Br	
10	MADE ADI PARMATA	DLODTEMPLE	

TIM VERIFIKASI RKP 2021

1.	I MADE GATRA	(LPM)	: KETUA
2.	I WAYAN ARTAWA	(LPM)	: ANGGOTA
3.	I NYOMAN JAGANTARA	(LPM)	: ANGGOTA

TIM PENYUSUN RKP 2021

1.	ARI ANGGARA	(PERBEKEL)	: PEMBINA
2.	NI NYOMAN SULENDRI	(SEKDES)	: KETUA
3.	I KOMANG SUSANA	(KETUA LPM)	: SEKRETARIS
4.	I KETUT WATA	(LPM)	: ANGGOTA
5.	I WAYAN SARASTIAWAN	(KARANG TARUNA)	: ANGGOTA
6.	I KADEK WINDU SUDEWA	(KAUR PERENCANAAN)	: ANGGOTA
7.	I MADE SUKRA	(KASI KESRA)	: ANGGOTA
8.	NI PUTU DIAN MANIKA	(KETUA TP PKK DESA)	: ANGGOTA
9.	I WAYAN DIANA	(KELIAN)	: ANGGOTA
10.	I MADE GUNARTA	(KELIAN)	: ANGGOTA
11.	I NYOMAN DARMA KAWIT	(KELIAN)	: ANGGOTA

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA

Desa : Batuan
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan
Acara : Musdes Penyusunan RKP Tahun 2021

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Ari Anggara	L	Perbekel	Br. Puaya	1	2
2	I Wayan Surata	L	BPD	Br Batiya		
3	I Ketut Wata	L	PLD	Batuan	3	4
4	Gusti Ayu Parwati	P	PD	Sukawati		
5	I Komang W Sm.	L	LPM	Batu Jaya	5	6
6	AA Gede Puja	L	Kadus	Penida		
7	I Wayan Deja	L	Kadus	Dentiyis	7	8
8	I Nym Mahardika	L	Kadus	Tegeha		
9	I Wayan Balik	L	Kadus	Penataran	9	10
10	I Made Sutisna	L	Kadus	Buenan		
11	I Nym Darma Kawit	L	Kadus	Puaya	11	12
12	Inym Suhartha	L	Kadus	Kengas		
13	I Made Adi Paramita	L	Kadus	Dlodtentene	13	14
14	Dewa Mardana	L	Kadus	Gebe		
15	I Ket. Sutama	L	BPD	Jegu	15	16
16	I MD Wiradana	L	Kadus	Lantersidang		
17	I MD Lotring	L	Kadus	Br. Jungut	17	18
18	I Nyoman Suarsana	L	Kadus	Br Pesinggan		
19	Wi Diana	L	H--	Pekandel	19	20
20	I Made Damayasa	L	Babinsa	Kerambit		
21	I Made Sukaya	L	Kaban	Kaba Skwa	21	22
22	I B Sastika	L	Kaur	Br. Gen		

23	I Wyan GD Darmayuda				23	24
24	DW MD BANA	L	BPD	Tengah		
25	I Wy Wintra	L	BPD	Penida	25	26
26	I GST Kopi Gimo	L	BPD	Br. Tegeha		
27	I Wayan Sumadi	L	BPD	Br. Pendawa	27	28
28	Ins. Radie Fuadi	L	BPD	[illegible]		
29	DW Ny SUDIARTA	L	BPD	GEDE	29	30
30	I B MAHUADI	L	KADUS	Br. [illegible]		
31	I MADE GUNARTA	L	KADUS	BR. JELEKA	31	32
32	I Ma Gatra	L	I PM	[illegible]		
33	NI Nyan Salendri	P	Sekdes	Br. Lantangidung	33	34
34	Dewa Ayu Murnia A	P	Staff	Br. Tengah		
35	I Made Releka	L	Kaur	perbekel	35	36
36	I Kadek Windu Sudewa	L	Kaur	Br. Jeleka.		
37	I KT Mantra	L	Kali	Pendawa	37	38
38	NI Md Madrinawatti	P	Kasi Pem	Geria Guna		
39	DSK PT NADI	P	K. Umum	GEDE	39	40
40	NI PT Dian Manika	P	TP. PKK Batuan	Puaya		
41					41	42
42						
43					43	44
44						
45					45	46
46						

Mengetahui,
Perbekel Batuan

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
PERBEKEL
KECAMATAN SUKAWATI

(Ari Anggara)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR

Sekretariat : Kantor Perbekel Batuan, ☎(0361) 294354

Nomor : 005/06/BPD Batuan — Batuan, 26 Juni 2020
Lamp. : --
Prihal : ***Undangan Musyawarah Desa***

Kepada Yth.

1. Perbekel Batuan
2. Anggota BPD
3. Pengurus Inti LPM
4. Para Pelaksana Kewilayahan se-Desa Batuan
5. Ketua TP PKK Desa Batuan
6. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

Dengan Hormat, Sesuai amanat Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa disusun berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa. Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kehadirannya nanti pada.

Hari / Tanggal : Selasa ,30 Juni 2020
Waktu : 13.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan
Agenda : 1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan (RKP 2021)
2. Musdes BLT Lanjutan
3. Musdes Penetapan Perdes Penyelenggaraan Rumah Sewa

Demikian undangan ini. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Ketua BPD Batuan

I Wayan Surat

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bimas dan Babinsa Desa Batuan mohon kehadirannya
2. Arsip

SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP
DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR
HARI SELASA TANGGAL 30 JUNI 2020

NO	AGENDA	PELAKSANA/ PEMANDU	OUTPUT/ HASIL
1	Registrasi Peserta Musdes	Panitia	
2	- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Doa	Moderator/ Pemandu Acara	
3	Laporan Ketua Panitia Musdes	Ketua Panitia (Sekretaris BPD)	
4	Penyampaian Maksud dan Tujuan Musdes	Ketua BPD/ Pimpinan Musyawarah	
5	Sambutan Bapak Perbekel sekaligus pemaparan secara teknis pelaksanaan kegiatan	Perbekel	
6	Penjelasan Mekanisme Penyusunan RKP (Juknis Penyusunan RKP) dan Sosialisasi Kebijakan Permendesa No 7 Tahun 2020 serta program aplikasi eDMC dan eHDW)	Perbekel TA/PD/PLD	
7	Evaluasi RKP Tahun 2020 Pencermatan RPJM Desa	Pimpinan Musyawarah	Kegiatan RKP Tahun 2020 yang belum terdanai Hasil Pencermatan RPJM Desa
8	Pembentukan Tim Verifikasi	Pimpinan Musyawarah	Penetapan Nama- nama Tim Verifikasi
9	Penyepakatan RKTL Pembentukan Tim Penyusun oleh Perbekel Penyusunan Proposal Teknis dan RAB Musrenbang Desa Perdes RKP	Pimpinan Musyawarah	Penyampaian nama- nama Tim Penyusun Jadwal/Durasi penyusunan proposal Teknis dan RAB Rencana Musrenbang Desa Rencana Perdes RKP
10	Pembacaan Hasil Musdes	Sekretaris BPD	
11	Penandatanganan Berita Acara	Panitia	
12	Penutup	Pimpinan Musyawarah	

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN
Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

DESA BATUAN TAHUN 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Perbekel Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2021 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas : Draft Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Tahun 2021

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Pemaparan maksud dan tujuan musyawarah
2. Pemaparan Draft Rancangan RKP Desa Tahun 2021 dan DU RKP 2022
3. Menyepakati Draft Rancangan RKP 2021
4. Pengajuan Usulan Delegasi Desa yang hadir dalam Musrenbangcam

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: Ari Anggara	dari Perbekel
Sekretaris/Notulis	: Ni Nyoman Sulendri	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: Ari Anggara	dari Perbekel
	I Ketut Wata	dari PLD
	……	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ***berketetapan*** menjadi ***Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa*** ini, yaitu :

1. PRIORITAS USULAN DAN PENETAPAN RANCANGAN RKP
2. MENYEPAKATI DU RKP 2022
3. PENETAPAN DELEGASI UNTUK MENGHADIRI MUSRENBANCAM (NAMA-NAMA TERLAMPIR)
4. PENYERAHAN RANCANGAN RKP DARI PERBEKEL KEPADA KETUA BPD

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batuan, 8 September 2020

Pimpinan Musyawarah

(Ari Anggara)

Notulis

(Ni Nyoman Sulendri)

Mengetahui,
Perbekel Batuan

(Ari Anggara)

Menyetujui Hasil Musyawarah
Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	I Ketut Nata	Br. Jodoh	
2	I Wayan SURAT	Br Denayu S	
3	I Komang Susana	Br. Peninjoan	
4	[illegible]	Br Tengah	
5	I Wy Winata	Br. Peridu	
6	I Gusti Ngr Gede	Br Tegeha	
7	I Wayan Sumadi	Br Kerdan	
8	[illegible]	[illegible]	
9	I Wy Rode Suartana	Peninjoan	
10			

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN
Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

DELEGASI DESA YANG HADIR DALAM MUSRENBANGCAM :

1. ARI ANGGARA (PERBEKEL)
2. I WAYAN SURAT (KETUA BPD)
3. I KOMANG SUSANA (KETUA LPM)
4. NI PUTU DIAN MANIKA (KETUA TP PKK)
5. NI WAYAN RUKIANI (KOORDINATOR LPM)
6. NI KETUT ERNAWATI (LPM SIE PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN
Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

DAFTAR HADIR

Desa : Batuan
Hari/Tanggal : Jumat, 11 September 2020
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan
Acara : Musrenbangdes RKP 2021

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Ari Anggara	L	Perbekel	Br. Puaya	1	2
2	I. G. Ceka Paryana	L	C. Cukuk	Cukuk		
3	putu gd pariartha	L	DPRD Gianyar	Br. pemayag	3	4
4	I Wy SURAT	L	BPD	Br Denkayu		
5	I Ketut Wata	L	Lpm	Batan	5	6
6	I Komang Susana	L	LPM	penida pain		
7	I Made Darmayasa	L	Babinsa	Keramil	7	8
8	I MADE SUGANA	L	Kelian	Batan Cent.		
9	I MADE CUNARTA	L	KADUS	BR. JEKEKA	9	10
10	I MADE LOTRING	L	KADUS	Br Jungut		
11	I Wyn GD Darmayuda	L	Kadus	Br Gerih	11	12
12	I Wayan Sumaji	L	BPD	Br Penataran		
13	I Wayan Dana	L	Kadus	Denkayu	13	14
14	I Nym Mahardika	L	Kadus	Tegeha		
15	Dewa mardana	L	Kadus	Cepo	15	16
16	I B MANUABA	L	KADUS	Gerya Sari		
17	I Nym Suarsana	L	KADUS.	Peninjoan	17	18
18	I Nym. Sukarata	L	Kadus.	Tegas		
19	[illegible]	L	BPD	Puaya	19	20
20	I.D [illegible]	L	Kadus	Gerya		
21	I NYM DARMA KAWIT	L	KADUS	PUAYA	21	22
22	YANDE ADI PARWATA	L	KADUS	KODTENGAH		
23	I Wayan Balik	L	Kadus	Penataran	23	24
24	W. Diana	L	Kadus	pekandel.		
25	I Wy Winatra	L	BPD	Penida	25	26
26	I Wy Sarcyticana	L	Kesra BT	tengah		

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
27.	AA Gede Puja	L	Kadus	Br. Penida	27	28
28.	NY Rade Surjana	L	BPD	Peninjoh		
29.	I Putu Ngo Oma	L	BPD	Br. Tegeha	29	30
30.	Ida Ayu Made Rauh	L	BPD	Br Tengah		
31.	I made Sutrisna	L	Kadus	Br Buem	31	32
32.	Ny Ar Kung	L	Tim Penyusun	Br. Pehatah		
33.	Ni Md Madzinawathi	P	Kasi Pem	G. Guwa	33	34
34.	DSK DA NADI	P	KAUR	GEDE		
35.	I MD Wiradana	L	Kadus	Lantangsiteg	35	36
36.	Windu Sudewa	L	Kaur. Perencanaan	Seleka.		
37.	Eka Budi	P	Staf	Jungut	37	38
38.	Dian Mantra	P	Staf	Puaya		
39.	I Ky Mantra	L	Kaur Pel	Penatera	39	40
40.	Ida Ayu Nym ASTITI	P.	Kaur KEU	Geria.		
41.	Ni Nym Sulandi	P	Sekdes	L-Gunung	41	42
42.	I Made Sukra	L	Kari Kesra	Penjoa		
43.	Ni Luh Md Sukma Dewi	P	Staff	Br. Puaya	43	44
44.	Dewa Ayu Murnia Aristha	P	Staff.	Br. Tengah		
45.					45	46
46.						
47.					47	48
48.						
49.					49	50
50.						
51.					51	52
52.						
53.					53	54
54.						
55.					55	56
56						

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https: www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

Nomor : 005/282/Desa Batuan — Batuan, 9 September 2020
Lamp. : 1-(satu) lbr
Prihal : ***Undangan Musrenbang***

Kepada Yth.
1. Anggota Komisi III DPRD Gianyar
2. Bapak Camat Sukawati
3. Ketua dan anggota BPD Batuan
4. Pengurus Inti LPM Desa Batuan
5. Pelaksana Kewilayahan se-Desa Batuan
6. Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP Desa Batuan
7. Pendamping Desa Kecamatan Sukawati dan Pendamping Lokal Desa Batuan

Prajahita Ananta Winangun Batuan

Dengan Hormat. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun Anggaran 2021 kami mohon kehadirannya dalam acara musyawarah yang diselenggarakan nanti pada.

Hari / Tanggal	:	Jumat / 11 September 2020
Waktu	:	09.00 WITA s/d selesai
Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Bstuan
Pakaian	:	Bebas Rapi
Agenda	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Batuan Tahun 2021

Demikian undangan ini. Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Perbekel Batuan

Ari Anggara

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bimas dan Babinsa Desa Batuan mohon kehadirannya
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

SUSUNAN ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR
HARI JUMAT TANGGAL 11 SEPTEMBER 2020

NO	AGENDA	PELAKSANA/ PEMANDU	OUTPUT/ HASIL
1.	Registrasi Peserta Musrenbangdes	Panitia	
2.	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia	
3.	Doa	Panitia	
4.	Penyampaian Maksud dan Tujuan Musdes	Pimpinan Musyawarah (Perbekel)	
5.	Arahan dari Anggota DPRD Kab.Gianyar	Bpk Putu Pebriantara	
6	Sambutan/ Arahan Camat	Camat Sukawati	
7.	Sambutan/ Arahan BPD	Ketua PD	
8.	Pemaparan Rancangan RKP Desa Tahun 2021 dan DU RKP	Pimpinan Musyawarah (Perbekel)	
9.	Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Musyawarah (Perbekel)	
10.	Penetapan Rancangan RKP Tahun 2021 Penetapan Delegasi Desa yang hadir di Musrenbancam	Pimpinan Musyawarah	Penetapan Nama- nama Delegasi Desa
11.	Penyepakatan RKTL Penyusunan Rancangan Perdes RKP Tahun 2021 Pelaksanaan Musyawarah BPD pembahasan rancangan Perdes RKP tahun 2021 Penetapan RKP dengan Peraturan Desa	Pimpinan Musyawarah	
12.	Pembacaan Hasil Musrenbang	Pimpinan Musyawarah/notulis	
13.	Penandatanganan Berita Acara	Panitia	
14.	Penutup	Pimpinan Musyawarah	

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN
Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKP 2021

Nomor : 100 / 287 / IX / 2020

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Batuan sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah dilakukan penyempurnaan oleh BPD maka pada:

Hari/tanggal	: Selasa, 29 September 2020
Pukul	: 09.00 WITA s/d selesai
Tempat	: Di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

telah diselenggarakan **Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa 2021** yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPM, Pelaksana Kewilayahan, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*
Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Pemaparan maksud dan tujuan musyawarah
2. Sosialisasi Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
3. Penyepakatan dan Penetapan RKP 2021

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: I Wayan Surat, SH	dari Katua BPD
Sekretaris/Notulis	: I NY. RADE SUANTARA	dari WAKIL BPD
Narasumber	: Ari Anggara	dari Perbekel
	I Ketut Wata	dari PLD
	……	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ***berketetapan*** menjadi ***Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa*** ini, yaitu :

1. RANCANGAN RKP YANG SUDAH DISUSUN DAN TELAH DILAKUKAN PENYEMPURNAAN DAPAT DISEPAKATI DAN DITETAPKAN DENGAN

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA BATUAN TAHUN 2021

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batuan, 29 September 2020

Pimpinan Musyawarah

(I Wayan Surat, SH)

Notulis

(I WY. RADE SUANTARA)

Mengetahui,
Perbekel Perbekel

(Ari Anggara)

Menyetujui Hasil Musyawarah
Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	I Wayan Diana	pekandelan	
2	I Ketut Wata	Br. Jelelu	
3	I Komang Susana	Br. penida joan	
4	I Gusti Ngr Gina	Br. Tegeha	
5	DW NY SUDIANA	Br GEDE	
6	DW MD BAUS	Br tengah	
7	I Wayan Sumadi	Br Penataran	
8	I Wayan Winatra	Br. Penida	
9	DARMAYA	Br Puegan	
10	INYM DARMA KAWIT	BR PUAYA	

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN
Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa / 29 - 9 - 2020
Tempat : Ruang Pertemuan Kt. Perbekel Batuan
Acara : Musyawarah Penetapan RKP 2021

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	ARI ANGGARA	L	Perbekel	Br. Puaya	1	2
2	I Wayan SURAT	L	Ket. BPD	Br. Dentiyis		
3	Ni Nyoman Sulendri	P	Sekdes	Br. Lantangidy	3	4
4	AA Gede Puja	L	Kadus	Br. Penida		
5	Drs. Mardiana	L	Kadus	Br. Cebo	5	6
6	I.B. [illegible]	L	[illegible]	Br. Gram		
7	I Wyn Gd Darmayuda	L	Kadus	Br Gersh	7	8
8	I Nym Sukartha.	L	Kadus.	Br. Tegas		
9	I Made Darmayasa	L	Babinsa	Kerama	9	10
10	I Komang Susana	L	LPM	Penimpoan		
11	I Nym Mahardika	L	Kadus	Tegeha	11	12
12	AA DE ADI PARAMATA	L	KADUS	Dlodtukad		
13	I Nym Darma Kawit	L	KADUS	Puaya	13	14
14	I Wayan Balik	L	Kadus	Penataran		
15	I Made Gunur	L	Kadus.	Pakseh.	15	16
16	I Made Sutrisna	L	Kadus	Buluan		
17	I Wy Winata	L	BPP	Penida	17	18
18	I Gusti Ngr Gina	L	BPD	Br Tegeha		
19	I Wayan Sumadi	L	BPD	Br Penataran	19	20
20	I G Made Mahudha	L	KADUS	Br Gram Sari		
21	I Wayan Diana	L	Kadus	Pekandelo	21	22
22	I Wayan Diva	L	Kadus	Dentiyis		

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

23	I Ketut Wata	L	PLD	Br. Jelekia	23	24
24	Iwy Rade Sumitra	L	BPD	Paningom		
25	DW NYM PUNUS	L	BPD	Br Kengas	25	26
26	DW NYM SUDIANA	L	BPD	Br. GEDE		
27.	I MD. LOTRING	L	KADUS	Br Jungut	27	28
28.	I MADE GUNARTA	L	KADUS	BR. JELEKA		
29.	I MADE WIRADANA	L	KADUS	LANTANGIDAN	29	30
30.	[illegible]		BPD	[illegible]		
31.	Ni Pt Dian Manika	P	TP PKK	Puaya	31	32
32.	Windu Sudewa	L	kaur. Perencanaan	Jelekia		
33.	Eka Budi	P	Staf	Jungut	33	34
34.	Ida Ayu Nym ASTITI	P.	kaur.	Genia.		
35.	Ni Md Madrinawatti	P	kasi	G. Guia	35	36
36.	I Made Sukra	L	kasi	Pengan		
37.	DSK PT NADI	P	KAUR	GEDE	37	38
38.	Dewa Ayu Murnia Anisha	P.	Staff	Tengah		
39.	Ni Luh Md Sukma Dewi	P	Staf	Br. Puaya	39	40
40.						
41.					41	42
42.						
43.					43	44
44.						
45.					45	46
46.						
47.					47	48
48.						

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR

Sekretariat : Kantor Perbekel Batuan, ☎(0361) 294354

Nomor : 005/07/BPD Batuan — Batuan, 24 September 2020
Lamp. : --
Prihal : ***Undangan Musyawarah Desa***

Kepada Yth.

1. Perbekel Batuan
2. Anggota BPD
3. Pengurus Inti LPM
4. Para Pelaksana Kewilayahan se-Desa Batuan
5. Ketua TP PKK Desa Batuan
6. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

Dengan Hormat, Dengan telah disusunnya Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Batuan Tahun 2021 dan telah dilakukan pembahasan oleh Ketua dan anggota BPD. Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kehadirannya dalam musyawarah desa yang diselenggarakan nanti pada

Hari / Tanggal : Selasa, 29 September 2020
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan
Pakaian : 1. BPD : seragam BPD
2. Kelian : pakaian dinas
3. Undangan lainnya menyesuaikan

Agenda : 1. Musyawarah Desa Penetapan RKP 2021
2. Penyepakatan Draft Perdes Penanggulangan Bencana Desa

Demikian undangan ini. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Ketua BPD Batuan

I Wayan Surat,SH

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bimas dan Babinsa Desa Batuan mohon kehadirannya
2. Arsip

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

DESA BATUAN TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN

Menimbang : a ɔahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas program dan kegiatan dalam bidangpenyelenggaraan pemerintahandesa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa),makaperlu dilihar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)sebagaipenjabaran dariRPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu)Tahun;

b bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas,perlu dilakukan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa mengenai rancangan final RKP Desa tahun 2020 ;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kesepakatan rancangan peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Tahun 2021

KEDUA : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Batuan Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2021

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disepakati di Batuan

pada tanggal 29 September 2020

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batuan

(I WAYAN SURAT, SH)

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat
2. BPD Batuan
3. Arsip

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 287/DS-BATUAN./2020

Nomor : 07/BPD -BATUAN /2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA BATUAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

TAHUN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ARI ANGGARA
   Jabatan : Perbekel Batuan
   Alamat : Br. Puaya Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar
   Agama : Hindu
   Dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh yang tersebut diatas selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)
2. Nama : I WAYAN SURAT, SH
   Jabatan : Ketua BPD Batuan
   Alamat : Br. Dentiyis Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar
   Agama : Hindu

Dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh yang tersebut diatas selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Menyatakan bahwa:

1 **PIHAK KEDUA**telah membahas dan menyepakati RKP Desa Batuan yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2 **PIHAK PERTAMA**dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa Batuan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3 **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Tahun 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang

terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4 **PIHAK PERTAMA**akan menyampaikan kepada Camat Sukawati untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

5 Demikan Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakansebagaimana mestinya

Disepakati di Batuan

Pada tanggal 29 September 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BATUAN

KETUA

(I WAYAN SURAT, SH)

VERIFIKASI RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2020 DESA BATUAN

Aspek Kebijakan dan Kewenangan

No	Bidang	No	Sub Bidang	No	Jenis Kegiatan	RPJM Desa		Kewenangan Desa		Catatan
						Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*
01	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	01	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							
				01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	✓		✓		
				02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	✓		✓		
				03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓		✓		
				04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK , Honorarium PKPKD dan PPKD , perlengkapan perkantoran , pakaian Dinas , listrik / telepon dll)	✓		✓		
				05	Penyediaan Tunjangan BPD	✓		✓		
				06	Operasional BPD (Rapat, ATK , makan minum , Perlengkapan perkantoran , Pakaian Seragam , perjalanan dinas , listrik /telpon , dlll)	✓		✓		
				08	Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	✓		✓		
				09	Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR	✓		✓		

				99	Lain lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	✓		✓		
		02	**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahanan Desa**						
				01	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan	✓		✓		
				03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	✓		✓		
				04	Pengadaan Sarana Prasarana Identitas Desa					
		04	**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan , Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan**						
				01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes (Musdes , Musrenbangdes / Pra - Musrenbangdes , dll , bersifat reguler)	✓		✓		
				03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Des / RKP Des , dll)	✓		✓		
				04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes / APBDes Perubahan / LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)	✓		✓		
				12	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	✓		✓		
				13	Dukungan Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	✓		✓		
				14	Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan BPD	✓		✓		

02	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**	**01**	**Sub Bidang Pendidikan**							
				03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	✓		✓		
				10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi	✓		✓		
		02	**Sub Bidang Kesehatan**							
				02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan , Kelas Ibu Hamil , Kelas Lansia , Insentif Kader Posyandu)	✓		✓		
				09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	✓		✓		
				11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Air Bersih Skala Desa	✓		✓		
				17	Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik	✓		✓		
				99	Lain lain kegiatan sub bidang kesehatan	✓		✓		
		03	**Sub Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang**							
				02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	✓		✓		
				11	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	✓		✓		
				20	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	✓		✓		
				24	Pembuatan Taman Desa	✓		✓		

04	**Sub Bidang Kawasan Permukinan**							
		01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan , Validasi , dll)	√		√		
		19	Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah (Gerobak, Pengangkut, Bak Sampah)	√		√		
		27	Pembangunan Bank Sampah Desa	√		√		
05	**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**							
		02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	√		√		
06	**Sub Bidang Perhubungan , Komunikasi , dan Informatika**							
		02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal Pembuatan Poster / Baliho Informasi penetapan / LPJ APBDes untuk Warga dll)	√		√		
		03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	√		√		
08	**Sub Bidang Pariwisata**							
		03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	√		√		
09	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**							
		01	Penanggulangan Bencana	√		√		
		02	Pencegahan dan Penanganan COVID-19	√		√		

				03	Penanganan Keadaan Darurat	✓		✓		
				04	Keadaan Mendesak	✓		✓		
03	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**	**01**	**Sub Bidang Ketentraman ,Ketertiban Umum , dan Perlindungan Masyarakat**							
				01	Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos , pengawasan pelaksanaan jadwal ronda / patroli dll)	✓		✓		
				07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	✓		✓		
				08	Kegiatan Sidak Penduduk Pendatang	✓		✓		
		02	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**							
				03	Penyelenggaraan Festival Kesenian , Adat / Kebudayaan , dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan , hari besar keagamaan , dll) tingkat Desa	✓		✓		
				08	Mengikuti Kegiatan Hari Daerah (Ulang Tahun Kabupaten)	✓		✓		
				21	Pembangunan Candi Bentar	✓		✓		
				23	Pembangunan Tembok Penyengker	✓		✓		
				24	Pembangunan Bale Kulkul	✓		✓		
				26	Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak	✓		✓		

		30	Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Desa Pakraman	✓		✓		
		31	Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Pura Subak	✓		✓		
		32	Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Balai Subak	✓		✓		
		35	Kegiatan Oprasional Subak	✓		✓		
		36	Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa	✓		✓		
		40	Kegiatan Keagamaan di Kantor Desa	✓		✓		
		41	Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Tiga	✓		✓		
		99	Lain - Lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	✓		✓		
03	**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**							
		03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	✓		✓		
		99	Lain - Lain Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	✓		✓		
04	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**							
		02	Pembinaan LKMD / LPM / LPMD	✓		✓		

				03	Pembinaan PKK	✓		✓		
04	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**03**	**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**							
				01	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	✓		✓		
				03	Peningkatan Kapasitas BPD	✓		✓		
				99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	✓		✓		
		04	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**							
				04	Peningkatan Kapasitas PKK/Dukungan Kegiatan PKK Desa Batuan	✓		✓		
		05	**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**							
				99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	✓		✓		
		06	**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**							
				99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	✓		✓		
		08	**Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap PSD (Pelayanan Sosial Dasar)**							

				03	Bantuan Insentif untuk kader PAUD, Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	✓		✓		
				12	Kegiatan Puspa Aman	✓		✓		
		09	**Sub Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Desa Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal**							
				05	Kegiatan Pestival Somi	✓		✓		

Rekomendasi :

1 Setelah sesuai dengan RPJM.
2 Usulan yang masuk dalam RKP sudah sesuai berdasarkan.
3 kebiasaan dan kemampuan. Desa.
4
5
6
7

Desa Batuan, 14 Agustus 2020

Tim Verifikasi :

1 I Made Gatra, SE .....

2 I Wayan Artawa .....

3 I Nyoman Jagantara .....